



## **Mereka bertanya mengapa memperingati Maulid Nabi**

Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengingatkan bahwa tidak layak seorang yang berakal bertanya, "Mengapa kalian memperingati Maulid Nabi ?", seolah-olah dia bertanya mengapa kalian bergembira dengan lahirnya Rasulullah"

Di sisi lain, ada dari mereka yang bertanya mengapa memperingati Maulid Nabi sedangkan para Sahabat tidak melakukannya.

## **Mereka bertanya mengapa memperingati Maulid Nabi**

Katakanlah para Sahabat tidak memperingati Maulid Nabi namun bukan berarti peringatan Maulid Nabi adalah perkara terlarang.

Bagi umat Islam yang membatasi untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan adalah hukum taklifi yang lima yakni wajib , sunnah (mandub), mubah, makruh, haram.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Ingat kepada para Nabi adalah bagian dari ibadah, ingat kepada orang-orang sholeh adalah penebus doa, ingat mati adalah sedekah dan ingat kuburan mendekatkan kalian kepada surga" (HR Al Dailimi)

Berdasarkan sabda Rasulullah tersebut maka peringatan Maulid Nabi termasuk ibadah ghairu mahdhah,

Perkara yang termasuk ibadah ghairu mahdhah adalah perkara muamalah, kebiasaan maupun adat

Kebiasaan adalah suatu sikap atau perbuatan yang sering dilakukan

Muamalah adalah secara bahasa sama dengan kata (mufa'alatan) yang artinya saling bertindak atau saling mengamalkan. Jadi muamalah pada hakikatnya adalah kebiasaan yang saling berinteraksi sehingga melahirkan hukum atau urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata dsb)

Sedangkan adat adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan dalam suatu masyarakat.

Dalam ushul fiqh landasan semua itu dikenal dengan Urf

Firman Allah ta'ala yang artinya

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf [7]:199)

Kata al-'Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Dari segi objeknya 'Urf dibagi kepada : al-'urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-'urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

Dari segi cakupannya, 'urf terbagi dua yaitu al-'urf al-'am (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-'urf al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus).

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua; yaitu al'urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al-'urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa 'urf al-shahih adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan syara' atau kebiasaan yang tidak menyalahi satupun laranganNya atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah.

Jadi perkara baru (bid'ah) dalam perkara ibadah ghairu mahdhah yang meliputi perkara muamalah, kebiasaan atau adat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syara' atau selama tidak menyalahi laranganNya atau selama tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah.

Sebaliknya perkara baru (bid'ah) dalam perkara ibadah ghairu mahdhah yang meliputi perkara muamalah, kebiasaan atau adat pun, jika bertentangan atau jika menyalahi laranganNya atau jika bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah maka termasuk bid'ah yang sayyiah alias bid'ah dholalah.

Begitupula Imam Syafi'i berkata bahwa perkara baru (bid'ah atau muhdats) atau perkara yang tidak terdapat pada masa Rasulullah yang tidak menyalahi atau yang tidak bertentangan dengan syara' atau yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah adalah bid'ah yang terpuji (bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah)

Artinya ; Imam Syafi'i ra berkata –Segala hal (kebiasaan) yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan menyalahi (bertentangan) dengan pedoman Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebiasaan yang baik (kebaikan) yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan tidak menyalahi (tidak bertentangan) dengan pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji (bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin –Juz 1 hal. 313)

Oleh karenanya ketika kita menghadapi suatu perkara yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah maka kita menimbanginya dengan dasar hukum bagi umat Islam yang dikenal dengan hukum taklifi yang membatasi kita untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan ada lima yakni wajib, sunnah (mandub), mubah, makruh, haram.

Al Imam Al Hafizh An Nawawi menerangkan bahwa hadits tentang sunnah hasanah (contoh yang baik) dan sunnah sayyiah (contoh yang buruk) adalah hadits yang mentakhsis hadits “kullu bid’atin dholalah” dan sebagai sumber atau dasar pembagian bid’ah mengikuti hukum taklifi yang lima sebagaimana yang termuat di dalam kitab hadits “Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi” jilid 4 halaman 104-105, cetakan “Darul Fikr” Beirut Libanon (lihat pada <http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/02/shohih-muslim-bi-syarhi-an-nawawi.jpg>)

Berikut kutipannya

\*\*\*\*\* awal kutipan \*\*\*\*\*

Pembagian bid’ah bersumber dari sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, yaitu:

“Barangsiapa membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya dan tak berkurang sedikit pun dari pahalanya, dan barangsiapa membuat-buat hal baru yang buruk dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dan tak berkurang sedikit pun dari dosanya”.

Hadits ini mentakhsis hadits Nabi yang berbunyi (yang artinya)

“Setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat”.

Adapun yang dimaksud hadits tersebut adalah perkara-perkara baru yang bersifat bathil dan bid’ah-bid’ah yang bersifat tercela.

Dengan demikian, bid’ah dibagi kepada lima bagian, yaitu:

1. Bid’ah wajib,
2. Bid’ah sunnah,
3. Bid’ah haram,
4. Bid’ah makruh, dan
5. Bid’ah mubah.

\*\*\*\*\* akhir kutipan \*\*\*\*\*

Silahkan download atau baca secara online pada

<http://archive.org/details/SahihMuslimSharhNawawi>

Begitupula sebagaimana Imam Nawawi di atas membagi bid'ah kepada lima bagian mengikuti hukum taklifi yang lima, pendiri ormas Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asyari dalam Risalatu Ahlissunnah wal Jama'ah halaman 4 (selengkapnya pada <http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/08/risalah-aswaja.pdf>) menjelaskan

\*\*\*\*\* awal kutipan \*\*\*\*\*

Imam Ibnu Abdis Salam membagi perkara-perkara yang baru itu ke dalam hukum-hukum yang lima.

Beliau berkata: "Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal (terjadi) pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam (Bid'ah tersebut adakalanya):

1. Bid'ah Wajibah: seperti mempelajari ilmu nahwu dan mempelajari lafadz-lafadz yang gharib baik yang terdapat di dalam al-Quran ataupun as-Sunnah, dimana pemahaman terhadap syari'ah menjadi tertangguhkan pada sejauhmana seseorang dapat memahami maknanya.
2. Bid'ah Muharramah: seperti aliran Qadariyah, Jabariyah dan Mujassimah.
3. Bid'ah Mandubah: seperti memperbaharui sistem pendidikan pondok pesantren dan madrasah-madrasah, juga segala bentuk kebaikan yang tidak dikenal pada zaman generasi pertama Islam.
4. Bid'ah Makruhah: seperti berlebih-lebihan menghiasai masjid, menghiasi mushaf dan lain sebagainya.
5. Bid'ah Mubahah: seperti bersalaman selesai shalat Shubuh dan Ashar, membuat lebih dalam makanan dan minuman, pakaian dan lain sebagainya."

Setelah kita mengetahui apa yang telah dituturkan di muka maka diketahui bahwa adanya klaim bahwa berikut ini adalah bid'ah, seperti memakai tasbih, melafadzkan niat, membaca tahlil ketika bersedekah setelah kematian dengan catatan tidak adanya perkara yang mencegah untuk bersedekah tersebut, menziarahi makam dan lain-lain, maka kesemuanya bukanlah merupakan bid'ah.

Dan sesungguhnya perkara-perkara baru seperti penghasilan manusia yang diperoleh dari pasar-pasar malam, bermain undian pertunjukan gulat dan lain-lain adalah termasuk seburuk-buruknya bid'ah.

\*\*\*\*\* akhir kutipan \*\*\*\*\*

Di atas, sebagaimana yang disampaikan oleh KH Hasyim Asyari bahwa Imam Ibnu Abdis Salam mencontohkan bid'ah hasanah dan hukumnya wajib adalah menguasai ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi') sebagai syarat dasar untuk dapat memahami Al Qur'an dan As Sunnah.

Bid'ah tersebut hukumnya wajib, karena memelihara syari'at juga hukumnya wajib. Tidak mudah memelihara syari'at terkecuali harus mengetahui tata bahasa Arab. Sebagaimana kaidah ushul fiqih: "Maa laa yatimmul waajibu illa bihi fahuwa wajibun". Artinya: "Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya wajib".

Para ulama mengatakan bahwa perkara apapun yang tidak ada dalil yang menjelaskan keharaman atau kewajiban sesuatu secara jelas, maka perkara tersebut merupakan amrun mubah, perkara yang dibolehkan.

Contoh para Sahabat ada yang mempunyai kebiasaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah yakni kebiasaan makan daging dhab namun karena bukan perkara yang dilarang Allah dan RasulNya maka hukumnya adalah mubah (boleh)

Khalid bin Walid pun berkata, Wahai Rasulullah, apakah daging dhab (mirip biawak) itu haram? Beliau menjawab: Tidak, namun di negeri kaumku tidak pernah aku jumpai daging tersebut, maka aku enggan (memakannya). Khalid berkata, Lantas aku mendekati daging tersebut dan memakannya, sementara Rasulullah melihatku dan tidak melarangnya. (HR Muslim 3603)

Jadi selama kebiasaan, adat atau budaya tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits maka hukum asalnya adalah mubah (boleh) sebagaimana yang telah disampaikan pada <http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/05/15/amrun-mubah/>

Pada hakikatnya segala sesuatu pada dasarnya mubah (boleh).

Maksud dari prinsip ini adalah bahwa hukum asal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah.

Tidak ada yang haram kecuali apa-apa yang disebutkan secara tegas oleh nash yang shahih sebagai sesuatu yang haram.

Dengan kata lain jika tidak terdapat nash yang shahih atau tidak tegas penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah (boleh)

Kaidah ini disandarkan pada firman Allah subhanahu wa ta'la

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...." (QS. Al-Baqarah [2]:29)

"Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya..." (QS. Al-Jatsiyah [45]:13)

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin...” (QS. Luqman [31]:20)

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa segala apa yang ada di muka bumi seluruhnya adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia sebagai bukti kasih sayang-Nya.

Dia hanya mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat Islam itu sangatlah sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas.

Begitupula para Imam Mujtahid telah mengingatkan untuk berhati-hati dalam berijtihad dan beristinbat (menetapkan hukum perkara), hindarilah mengharamkan (melarang) sesuatu tanpa dalil karena perbuatan mengharamkan (melarang) sesuatu tanpa dalil dari Al Qur’an dan As Sunnah termasuk perbuatan menyekutukan Allah

Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (QS al-A’raf [7]: 33)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang la ajarkanpadaku pada hari ini: ‘Semua yang telah Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya,dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109)

Kejahatan paling besar dosanya terhadap kaum muslimin lainnya yakni mengharamkan atau melarang hanya karena pertanyaan saja bukan berdasarkan dalil dari Al Qur’an dan As Sunnah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “Orang muslim yang paling besar dosanya (kejahatannya) terhadap kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan (dilarang) bagi kaum muslimin, tetapi akhirnya sesuatu tersebut diharamkan (dilarang) bagi mereka karena pertanyaannya.” (HR Bukhari 6745, HR Muslim 4349, 4350)

Hal yang harus kita ingat selalu bahwa dalam perkara kewajiban maupun larangan adalah perkara agama yang berasal dari Allah Azza wa Jalla bukan menurut akal pikiran manusia

Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "di dalam agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah-Nya dan larangan-Nya." (Hadits riwayat Ath-Thabarani).

Firman Allah Ta'ala yang artinya "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." (QS al-Hasyr [59]:7)

Rasulullah mengatakan, "Apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampumu dan apa yang aku larang maka jauhilah". (HR Bukhari).

Firman Allah Ta'ala yang artinya "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu" (QS Al-Maaidah: [5] : 3)

Ibnu Katsir ketika mentafsirkan (QS. al-Maidah [5]:3) berkata, "Tidak ada sesuatu yang halal melainkan yang Allah halalkan, tidak ada sesuatu yang haram melainkan yang Allah haramkan dan tidak ada agama kecuali perkara yang disyariatkan-Nya."

Imam Jalaluddin As Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain ketika mentafsirkan "Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu" yakni hukum-hukum halal maupun haram yang tidak diturunkan lagi setelahnya hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya.

Jadi mengharamkan (melarang) sesuatu tanpa dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah termasuk bid'ah dalam urusan agama

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada sumbernya (tidak diturunkan keterangan padanya) maka tertolak." (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karenanya dikatakan pelaku bid'ah dalam urusan agama lebih disukai Iblis daripada pelaku maksiat karena mereka menjadikan sembah-sembahan selain Allah dan karena para pelaku tidak menyadarinya sehingga mereka sulit bertaubat.

Faktor terpenting yang mendorong seseorang untuk bertaubat adalah merasa berbuat salah dan merasa berdosa. Perasaan ini banyak dimiliki oleh pelaku kemaksiatan tapi tidak ada dalam hati orang melakukan bid'ah dalam urusan agama..

Ali bin Ja'd mengatakan bahwa dia mendengar Yahya bin Yaman berkata bahwa dia mendengar Sufyan (ats Tsauri) berkata, "Bid'ah itu lebih disukai Iblis dibandingkan dengan maksiat biasa. Karena pelaku maksiat itu lebih mudah bertaubat. Sedangkan pelaku bid'ah itu sulit bertaubat" (Diriwayatkan oleh Ibnu Ja'd dalam Musnadnya no 1809 )

Firman Allah Ta'ala yang artinya, "Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (QS Asy Syuura [42]:21)

Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, "Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah". (QS at-Taubah [9]:31)

Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, "apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?" Nabi menjawab, "tidak", "Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya"

Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada mereka." (Riwayat Tarmizi)

Kaum Nasrani melampaui batas (ghuluw) dalam beragama tidak hanya dalam menuhankan al Masih dan ibundanya namun mereka melampaui batas (ghuluw) dalam beragama karena mereka melarang yang sebenarnya tidak dilarangnya, mengharamkan yang sebenarnya tidak diharamkannya atau mewajibkan yang sebenarnya tidak diwajibkannya

Firman Allah Ta'ala yang artinya , "Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. (QS. al Hadid [57]: 27)

Hal yang dimaksud dengan Rahbaniyyah ialah tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Kaum Nasrani melakukan tindakan ghuluw (melampaui batas) dalam beragama yakni melarang yang tidak dilarangnya,



mengharamkan yang tidak diharamkanNya atau mewajibkan yang tidak diwajibkanNya

Para Sahabat juga hampir melakukan tindakan ghuluw (melampaui batas) dalam beragama seperti

1. Mewajibkan dirinya untuk terus berpuasa dan melarang dirinya untuk berbuka puasa
2. Mewajibkan dirinya untuk sholat (malam) dan melarang dirinya untuk tidur
3. Melarang dirinya untuk menikah

Namun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegur dan mengoreksi mereka dengan sabdanya yang artinya, "Kalian yang berkata begini begitu? Ingat, demi Allah, aku orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku berpuasa juga berbuka, sholat (malam) juga tidur, dan aku (juga) menikah dengan para wanita. (Karena itu), barang siapa yang menjauh dari sunnahku berarti ia bukan golonganku."

Kesimpulannya karena mereka gagal paham tentang bid'ah sehingga mereka dapat terjerumus bertasyabbuh dengan kaum Nasrani yang melampaui batas (ghuluw) dalam beragama yakni orang-orang yang menganggap buruk sesuatu sehingga melarang yang tidak dilarangnya atau mengharamkan yang tidak diharamkannya dan sebaliknya menganggap baik sesuatu sehingga mewajibkan yang tidak diwajibkanNya sehingga mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah sebagaimana yang telah disampaikan pada <http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/08/21/gagal-paham-bidah/>

Salah satu cara untuk menghindari gagal paham tentang bid'ah adalah dengan memahami bahwa ibadah ada dua jenis yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah sebagaimana yang telah disampaikan pada <http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/10/21/dua-jenis-ibadah/>

Prinsip ibadah mahdhah adalah harus sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sehingga perkara baru (bid'ah) dalam ibadah mahdhah adalah perkara terlarang.

Dalam Ibadah Mahdah berlaku kaidah ushul fiqih Al aslu fil ibaadari at tahrir ( hukum asal ibadah adalah haram ) atau Al aslu fil ibaadaati al khatri illa binassin ( hukum asal dalam ibadah adalah haram kecuali ada nash yang mensyariatkannya) karena keberadaan ibadah mahdhah harus berdasarkan adanya dalil dari al-Quran maupun al- Sunnah, jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya.

Sifat ibadah mahdhah adalah “supra rasional” (di atas jangkauan akal) artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu, akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyri’. Keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syari’at, atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat.

Azas ibadah mahdhah adalah “taat”, yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepadanya, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah, dan salah satu misi utama diutus Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah untuk dipatuhi.

Sedangkan prinsip ibadah ghairu mahdhah adalah ada yang dicontohkan oleh Rasulullah namun tidak harus sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah karena keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan sehingga perkara baru (bid’ah) dalam ibadah ghairu mahdhah diperbolehkan

Dalam ibadah ghairu mahdhah berlaku kaidah usul fiqih “wal ashlu fi ‘aadaatinal ibaahati hatta yajii u sooriful ibahah” yang artinya “dan hukum asal dalam kebiasaan atau adat adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal atau sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya”.

Sifat ibadah ghairu mahdhah adalah “rasional”, ibadah bentuk ini baik-buruknya, atau untung-ruginya, manfaat atau madharatnya, dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan madharat, maka tidak boleh dilaksanakan.

Azas ibadah ghairu mahdhah adalah “manfaat”, selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan

Jadi kaidah “asal semua ibadah adalah haram, sampai ada dalil yang memerintahkannya” adalah ibadah yang sifatnya mahdhah saja, bukan semua ibadah.

Salah satu cara membedakan ibadah dapat dilihat dari wasail (perantara) dan maqoshidnya (tujuan).

Untuk ibadah yang sifatnya mahdhah, hanya ada maqoshid, sedangkan untuk ghairu mahdhah ada maqoshid dan wasail

Sholat lima waktu sudah jelas karena ibadah yang dzatnya adalah ibadah, maka yang ada hanya maqoshid (tujuan) tidak ada wasail.

Amalan atau perbuatan anda menulis di jejaring sosial seperti facebook maka kegiatan menulis itu bukan ibadah maka hukumnya mubah (boleh). Namun karena tujuan (maqoshid) anda menulis di facebook adalah mengharapkan ridho Allah dalam rangka dakwah maka amalan atau perbuatan atau kegiatan menulis menjadi ibadah dan berpahala.

Jadi perantara (wasail) anda menulis di Facebook dengan tujuan (maqoshid) mengharapkan ridho Allah dalam rangka berdakwah adalah ibadah ghairu mahdhah.

Begitu pula dengan peringatan Maulid Nabi adalah wasail (perantara atau sarana), maqoshidnya (tujuannya) adalah mengenal Rasulullah dan meneladaninya.

Hukum asal dari peringatan Maulid Nabi adalah mubah (boleh), boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan.

Lalu mengapa menjadi sunnah dalam arti dikerjakan berpahala ?

Hal ini dikarenakan maqoshid (tujuan) dari Maulid Nabi adalah sunnah yakni mengenal Rasulullah dan meneladaninya karena hukum wasail itu mengikuti hukum maqoshid sebagaimana kaidah ushul fiqh lil wasail hukmul maqoshid.

Contoh lain dari kaidah lil wasail hukmul maqoshid. Anda membeli air hukum asalnya mubah, mau beli atau tidak terserah anda. Akan tetapi suatu saat tiba waktu sholat wajib sedangkan air sama sekali tidak ada kecuali harus membelinya dan anda punya kemampuan untuk itu maka hukum membeli air adalah wajib.

Jadi pahala yang diperoleh kaum muslim dari peringatan Maulid Nabi adalah dari bentuk kegiatan yang mengisi acara peringatan Maulid Nabi.

Pada hakikatnya, Rasulullah pun memperingati hari kelahirannya dengan sabdanya bahwa puasa hari Senin adalah sekaligus dalam rangka memperingati hari kelahirannya.

Dari Abi Qatadah Al Anshari Radliyallahu'anhu, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Beliau bersabda, " di hari Senin itu saya dilahirkan dan saya diangkat menjadi Rasulullah, dan diturunkan pada saya pada hari itu Al-Qur'an.

Pada hadits yang lain dapat kita ketahui alasan lain puasa hari Senin dan Kamis

Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu 'anhuma, beliau menceritakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terbiasa puasa setiap senin dan kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda, Sesungguhnya amal para hamba dilaporkan (kepada Allah) setiap senin dan kamis." (HR. Abu Daud 2436)

Jadi kesimpulannya alasan puasa Senin adalah

Hari dilahirkan Rasulullah

Hari diangkat menjadi Rasulullah

Hari diturunkan Al Qur'an

Hari dilaporkannya amal para hamba Allah

Alasan puasa Kamis adalah hari dilaporkannya amal para hamba Allah

Jadi kaum muslim boleh memperingati Maulid Nabi dengan kebiasaan atau kegiatan apapun selama kebiasaan atau kegiatan tersebut tidak melanggar larangannya atau selama kebiasaan atau kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah

Peringatan Maulid Nabi yang umumnya dilakukan mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) dan khususnya kaum muslim di negara kita sebagaimana pula yang diselenggarakan oleh umaro (pemerintah) mengisi acara peringatan Maulid Nabi dengan urutan pembacaan Al Qur'an, pembacaan Sholawat dan pengajian atau ta'lim seputar kehidupan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kaitannya dengan kehidupan masa kini.

Pendapat Al-Imam Abu Syamah Rahimahullah (wafat 655 H). Beliau ulama agung bermadzhab Syafi'i dan merupakan guru besar dari Al-Imam Al-Hujjah Al-Hafidz Asy-Syekhul Islam An-Nawawiy Ad-Damasyqiy Asy-Syafi'i Rahimahullah. Al-Imam Abu Syamah menuturkan, "merupakan Bid'ah hasanah yang mulia di zaman kita ini yaitu apa yang dikerjakan (rayakan) setiap tahun dihari kelahiran (Maulid) Nabi dengan bershadaqah, mengerjakan yang ma'ruf, menampakkan rasa kegembiraan, maka sesungguhnya yang demikian itu didalamnya ada kebaikan hingga para fuqara' membaca sya'ir dengan rasa cinta kepada Nabi, mengagungkan beliau, dan bersyukur kepada Allah atas perkara dimana dengan (kelahiran tersebut) menjadi sebab adanya Rasul-nya yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam" Kitab I'anah Thalibin (Syarah Fathul Mu'in) Juz. 3 hal. 415, karangan Al-'Allamah Asy-Syekh As-Sayyid Al-Bakri Syatha Ad-Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon.

Pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitsamiy Rahimahullah, "walhasil, sesungguhnya bid'ah hasanah itu selaras dengan sebuah kesunnahan, dan amal Maulid Nabi serta berkumpulnya manusia untuk memperingati yang demikian adalah bid'ah hasanah"

Pendapat Al-Imam Al-Hafidz Al-Qasthalaniy Rahimahullah, "maka Allah akan memberikan rahmat bagi orang-orang yang menjadian Maulid Nabi yang penuh berkah sebagai perayaan..." Kitab Mawahid Al-Ladunniyah (1/148) –Syarh 'alaa Shahih Bukhari-, karangan Al-Imam AL-Qasthalaniy

Peringatan Maulid Nabi dapat kita pergunakan untuk introspeksi diri sejauh mana kita telah meneladani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bagi kehidupan kita hari ini maupun esok.

Begitupula dengan peringatan atau perayaan ulang tahun dapat kita pergunakan untuk introspeksi diri sejauh mana kita mempersiapkan diri bagi kehidupan di esok hari maupun di akhirat kelak

Allah Azza wa Jalla berfirman, “Wal tandhur nafsun ma qaddamat li ghad “,  
“Perhatikan masa lampaumu untuk hari esokmu” (QS al Hasyr [59] : 18)

Dapat kita simpulkan bahwa perayaan atau peringatan Maulid Nabi maupun perayaan ulang tahun hukum asalnya adalah mubah (boleh) selama kegiatan yang mengisi acara tersebut tidak melanggar larangannya atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. Pahala diperoleh dari bentuk kegiatan untuk mengisi perayaan atau peringatan Maulid Nabi maupun perayaan ulang tahun tersebut.

Berikut ceramah Syaikh KH. Muhyiddin Abdul Qadir al-Manafi yang dikabarkan pada <http://talimulquranalasar.blogspot.com/2014/03/rasulullah-pernah-menyebut-bangsa.html>

\*\*\*\*\* awal kutipan \*\*\*\*\*

Tatkala salah satu guru Prof. DR. al-Muhaddits as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Al-‘Allamah al-‘Arif billah Syaikh Utsman bersama rombongan ulama lainnya pergi berziarah ke Makam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau diberikan kasyaf (tersingkapnya hijab) oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. dapat berjumpa dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Di belakang Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sangat banyak orang yang berkerumunan. Ketika ditanya oleh guru as-Sayyid Muhammad al-Maliki itu: “Ya Rasulullah, siapakah orang-orang itu?”

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun menjawab: “Mereka adalah umatku yang sangat aku cintai.”

Dan diantara sekumpulan orang yang banyak itu ada sebagian kelompok yang sangat banyak jumlahnya. Lalu guru as-Sayyid Muhammad al-Maliki bertanya lagi: “Ya Rasulullah, siapakah mereka yang berkelompok sangat banyak itu?”

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab: “Mereka adalah bangsa Indonesia yang sangat banyak mencintaiku dan aku mencintai mereka.”

Akhirnya, guru as-Sayyid Muhammad al-Maliki itu menangis terharu dan terkejut. Lalu beliau keluar dan bertanya kepada jama’ah: “Mana orang Indonesia? Aku sangat

cinta kepada Indonesia.”

\*\*\*\*\* akhir kutipan \*\*\*\*\*

Bangsa Indonesia yang dikenal dan dicintai oleh Rasulullah adalah bagi mereka yang mencintai Rasulullah.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Demi Allah, salah seorang dari kalian tidak akan dianggap beriman hingga diriku lebih dia cintai dari pada orang tua, anaknya dan seluruh manusia.” (HR. Al-Bukhari dalam Shahih-nya, lihat Fath al-Bari [1/58] no: 15, dan Muslim dalam Shahih-nya [1/67 no: 69])

Rasulullah mencintai bangsa Indonesia yang suka membaca surat Yasin untuk menyambung tali silaturahmi dengan Beliau karena Yasin adalah nama panggilan kesayangan Allah pada kekasihNya

Surah Yasin adalah surah yang menempati urutan ke 36 dalam mushaf Al-Qur’an. Nama ini diambil dari ayat permulaan surah ini yang terdiri dari huruf singkatan (muqaththa’ah) ya dan sin.

Ya adalah huruf untuk memanggil (nidaa) artinya wahai dan sin adalah singkatan dari kata insan artinya manusia, maksudnya adalah manusia sempurna.

Manusia sempurna yang dituju oleh huruf muqaththa’ah ini adalah Sayyidina Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah seorang nabi yang telah menerima wahyu Al-Qur’an, kitab suci Allah yang sempurna, sehingga seluruh kehidupan beliau berada di atas jalan yang lurus benar.

Rasulullah mencintai bangsa Indonesia yang sering memanggil-manggil Beliau dengan nama panggilan kesayangan Allah sebagaimana contoh yang terkandung dalam sholawat Badar

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada <http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/02/sholawat-badar/> ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Kyai ‘Ali Manshur, cucu Kyai Haji Muhammad Shiddiq , anak saudara / keponakan dari Kiyai Ahmad Qusyairi bin Shiddiq bin ‘Abdullah bin Saleh bin Asy`ari bin Muhammad Adzro`i bin Yusuf bin Sayyid ‘Abdur Rahman (Mbah Sambu) bin Sayyid Muhammad Hasyim bin Sayyid ‘Abdur Rahman BaSyaiaban bin Sayyid ‘Abdullah bin Sayyid ‘Umar bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Abu Bakar BaSyaiaban bin Sayyid Muhammad AsadUllah bin Sayyid Hasan at-Turabi bin Sayyid ‘Ali bin al-Faqih al-Muqaddam Muhammad Ba ‘Alawi al-Husaini menuliskan sholawat badar yang memuat salah satu nama panggilan kesayangan Allah Ta’ala kepada Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

Shalatullah salamullah, 'ala Thaha Rasulillah  
Shalatullah salamullah, 'ala Yasin Habibillah  
Semoga shalawat dan salam selalu kepada Thaha, Rasulallah  
Semoga shalawat dan salam selalu kepada Yasin, Rasulallah  
(Thaha dan Yaasiin adalah panggilan / gelar untuk Rasulallah)

Bangsa Indonesia karena gemar bersholawat , tidak sebatas sholawat ketika sholat saja sehingga dikenal dan dicintai oleh Rasulallah

Cara mendekati Rasulallah adalah dengan sering “mendatangi” Beliau, salah satunya dengan sering bertawasul dengannya yakni bersholawat kepadanya.

Al Habib Umar bin Hafidz menasehatkan bahwa “tanda kerinduan kepada Rasulallah shallallahu alaihi wasallam yang sungguh-sungguh di dalam diri seseorang akan menjadikannya benar-benar mengikuti Rasulallah dan banyak bersholawat padanya”

Dari Ibnu Mas'ud ra. bahwasanya Rasulallah shallallahu alaihi wasallam bersabda :  
”Orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat, adalah mereka yang paling banyak membaca shalawat untukku” (HR. Turmudzi)

Hujjatul Islam Al Ghazali meriwayatkan

\*\*\*\*\* awal kutipan \*\*\*\*\*

Ada seorang laki-laki yang lupa membaca shalawat kepada Rasulallah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu pada suatu malam ia bermimpi melihat Rasulallah Shallallahu alaihi wasallam tidak mau menoleh kepadanya, dia bertanya, “Ya Rasulallah, apakah engkau marah kepadaku?” Beliau menjawab, “Tidak.” Dia bertanya lagi, “Lalu sebab apakah engkau tidak memandang kepadaku?” Beliau menjawab, “Karena aku tidak mengenalmu.” Laki-laki itu bertanya, “Bagaimana engkau tidak mengenaliku, sedang aku adalah salah satu dari umatmu? Para ulama meriwayatkan bahwa sesungguhnya engkau lebih mengenali umatmu dibanding seorang ibu mengenali anaknya?” Rasulallah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, “Mereka benar, tetapi engkau tidak pernah mengingat aku dengan shalawat. Padahal kenalku dengan umatku adalah menurut kadar bacaan shalawat mereka kepadaku.”

Terbangunlah laki-laki itu dan mengharuskan dirinya untuk bershalawat kepada Rasulallah Shallallahu alaihi wasallam, setiap hari 100 kali. Dia selalu melakukan itu, hingga dia melihat Rasulallah Shallallahu alaihi wasallam lagi dalam mimpinya. Dalam mimpinya tersebut Rasulallah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sekarang aku mengenalmu dan akan memberi syafa'at kepadamu.” Yakni karena orang tersebut telah menjadi orang yang cinta kepada Rasulallah Shallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak shalawat kepada beliau...

\*\*\*\*\* akhir kutipan \*\*\*\*\*

Pada kenyataannya ada dari mereka yang lebih mencintai para ulama mereka daripada mencintai Rasulullah.

Salah satu bukti mereka yang lebih mencintai para ulama mereka daripada mencintai Rasulullah adalah syair-syair mereka untuk mengenang dan memuji Al Albani sebagaimana yang termuat dalam buku edisi bahasa Indonesia berjudul “Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Dalam Kenangan” yang diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsary dan diterbitkan oleh At-Tibyan – Solo dan dapat diunduh (download) pada

<http://docs.google.com/fileview?id=0Bz1lv5iVVJceODQzZTQ1ZWQtYzRhMC00MDMyLWIxODctNGZjMjU1MDAxNWY5&hl=en>

Dalam buku tersebut memuat bab khusus yakni Bab VII dengan judul “Syair-syair duka cita melepas kepergian Syaikh Al-Albani” dimulai dari halaman 138.

Pujian mereka yang perlu dipertanyakan, salah satunya pada halaman 155, yang berjudul “Selamat jalan Al-Albani” yang ditulis oleh Dزياب Abdul Kariem yakni

“Dengan karuniamu langitpun dipenuhi dengan keindahan selalu, bahkan ketukan penamu bisa menjadi senandung di malam gelap gulita. Masing-masing boleh saja menerima derita dengan terpana, namun orang yang penyabar selalu jauh dari kaum yang semena-mena. Mereka mendengki sang Imam sehingga bersikap memusuhinya, namun beliau mendekati mereka dengan petunjuk meski mereka menjauhinya”

“karuniamu”, “penamu” , [mu] dalam kalimat syair tersebut kembali kepada siapa ?

Bahkan mereka yang melarang makna majaz dalam sholawat Nariyah, justru pada halaman 158 menuliskan, “Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Syaikh kami sang Ulama, yang menyebabkan bintang-bintang, bulan dan matahari bersujud karenanya”

Sedangkan terhadap syair sholawat Nariyah mereka berkata sesuai tauhid ala firqah Wahabi

“Sesungguhnya aqidah tauhid yang diserukan oleh Al-Qur’an Al Karim dan diajarkan kepada kita oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan kepada setiap muslim untuk meyakini bahwa Allah semata yang berkuasa untuk melepaskan ikatan-ikatan di dalam hati, menyingkirkan kesusahan-kesusahan, memenuhi segala macam kebutuhan dan memberikan permintaan orang yang sedang meminta kepada-Nya. Oleh sebab itu seorang muslim tidak boleh berdoa kepada selain Allah demi menghilangkan kesedihan atau menyembuhkan penyakitnya meskipun yang diserunya adalah malaikat utusan atau Nabi yang dekat (dengan Allah)”

Tampaknya mereka memahami secara dzahir atau dengan makna dzahir terhadap syair atau kalimat yang artinya, “yang dengan beliau terurai segala ikatan, hilang



segala kesedihan, dipenuhi segala kebutuhan, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik”

Kalimat tersebut seharusnya dipahami dengan makna majaz (makna metaforis, makna kiasan) bahwa Beliau shallallahu alaihi wasallam pembawa Al Qur'an, pembawa hidayah, pembawa risalah, yang dengan itu semualah terurai segala ikatan dosa dan sihir, hilang segala kesedihan yaitu dengan sakinah, khusyu dan selamat dari siksa neraka, dipenuhi segala kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik yaitu husnul khatimah dan sorga,

Ini adalah kiasan saja dari sastra balaghah Arab dari cinta, sebagaimana pujian Abbas bin Abdulmuttalib ra kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dihadapan Beliau shallallahu alaihi wasallam :

“... dan engkau (wahai Nabi shallallahu aalaihi wasallam) saat hari kelahiranmu maka terbitlah cahaya dibumi hingga terang benderang, dan langit bercahaya dengan cahayamu, dan kami kini dalam naungan cahaya itu dan dalam tuntunan kemuliaan (Al Qur'an) kami terus mendalaminya” (Mustadrak 'ala shahihain hadits no.5417), tentunya bumi dan langit tidak bercahaya terang yang terlihat mata, namun kiasan tentang kebangkitan risalah.

Sebagaimana ucapan Abu Hurairah ra : “Wahai Rasulullah, bila kami dihadapanmu maka jiwa kami khusyu” (shahih Ibn Hibban hadits no.7387), “Wahai Rasulullah, bila kami melihat wajahmu maka jiwa kami khusyu” (Musnad Ahmad hadits no.8030)

Semua orang yang mengerti bahasa arab memahami ini, Cuma kalau mereka tak faham bahasa maka langsung memvonis musyrik, tentunya dari dangkalnya pemahaman atas tauhid.

Demikianlah penjelasan ulama dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah yakni Habib Munzir Al Musawa yang bersumber dari

<http://www.majelisrasulullah.org/forums/topic/keutamaan-shalawat-nariyyah-fiqhaqidah/>

Contoh yang lain mereka yang lebih mencintai para ulama mereka daripada mencintai Rasulullah adalah dalam haul Al-Utsaimin dengan nama 'Haflah Takrim yang diadakan pada bulan Januari 2010 lalu di sebuah hotel di Kairo di bawah naungan Duta Besar Saudi di Kairo, Hisham Muhyiddin, seorang pengagumnya menggubah sebuah syair:

“Demi Allah, Seandainya segenap manusia membuat banyak perayaan untuk Syeikh Utsaimin, hal itu tidaklah mampu memenuhi hak beliau.”

Mereka mengatakan, “itu syair seseorang. syair itu mewakili ucapan dirinya. Ia bukan wahyu dari langit. Terhadap syair demikian, ya perlu ditempuh cara takwil. Disini

lebih tepat daripada Anda menakwilkan sifat-sifat Allah. sebagaimana yang mereka ungkapkan pada <http://abisyakir.wordpress.com/2011/11/13/info-buku-baru-bersikap-adil-kepada-wahabi/#comment-5559>

Memang salah satu ciri khas mereka yang taqlid buta kepada pemahaman (pendapat) Ibnu Taimiyah sebelum bertaubat dalam perkara aqidah yakni dalam memahami apa yang telah Allah Ta'ala sifatkan untuk diriNya selalu berpegang pada nash secara dzahir atau pemahamannya selalu dengan makna dzahir sebagaimana yang telah disampaikan pada

<http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/12/02/taglid-buta-otodidak/>

Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayim Al Jauziyah mengingkari keberadaan makna majaz (makna metaforis), baik dalam Al Quran maupun dalam bahasa Arab.

Bahkan Ibnul Qayim Al Jauziyah mengatakan bahwa majaz adalah thaghut yang ketiga (Ath thaghut Ats Tsalits), karena menurutnya dengan adanya majaz, akan membuka pintu bagi ahlu tahrif untuk menafsirkan ayat dan hadist dengan makna yang menyimpang sebagaimana penjelasan pada

<http://hanifnurfauzi.wordpress.com/2009/04/11/belajar-ushul-figh-makna-haqiqi-dan-majazi/>

Ulama Hanbali yang ternama, Al-Imam al-Hafizh al Alamah AbulFaraj Abdurrahman bin Ali bin al-Jawzi as- Shiddiqi al-Bakri atau yang lebih dikenal dengan Ibn al Jawzi dalam kitab berjudul Daf'u syubahat-tasybih bi-akaffi at-tanzih contoh terjemahannya pada <http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/12/dafu-syubah-imam-ibn-al-jauzi.pdf> menjelaskan bahwa,

“sesungguhnya dasar teks-teks itu harus dipahami dalam makna lahirnya (makna dzahir) jika itu dimungkinkan, namun jika ada tuntutan takwil maka berarti teks tersebut bukan dalam dzahirnya tetapi dalam makna majaz (metaforis)”

Kebutuhan takwil dengan ilmu balaghah seperti makna majaz timbul contohnya jika dipahami dengan makna dzahir akan mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak atau tidak patut bagiNya.

Jadi mereka yang memahami ayat-ayat mutasyabihat menolak takwil dengan ilmu balaghah dapat termasuk orang-orang yang berpendapat, berfatwa, beraqidah (beri'tiqod) tanpa ilmu sehingga akan sesat dan menyesatkan

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila

sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan (HR Bukhari 98).

Jadi permasalahan terbesar yang dapat menjerumuskan kekufuran dalam i'tiqod adalah cara mereka menetapkan sifat Allah yang selalu berpegang pada nash secara dzahir atau penetapan sifat Allah selalu berdasarkan makna dzahir

Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, "Sunu 'Aqidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika Min Ushulil Kufri", "Jagalah aqidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, karena hal itu salah satu pangkal kekufuran".

Oleh karenanya lebih baik mensyaratkan bagi pondok pesantren, majelis tafsir, ormas-ormas yang mengaku Islam, lembaga kajian Islam maupun lembaga-lembaga Islam lainnya termasuk lembaga Bahtsul Masail untuk dapat memahami dan beristinbat (menetapkan hukum perkara) dalam implementasi agama dan menghadapi permasalahan kehidupan dunia sampai akhir zaman yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits, wajib menguasai ilmu-ilmu yang terkait bahasa Arab atau ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi') ataupun ilmu untuk menggali hukum secara baik dan benar dari al Quran dan as Sunnah seperti ilmu ushul fiqh sehingga mengetahui sifat lafad-lafad dalam al Quran dan as Sunnah seperti ada lafadz nash, ada lafadz dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlaq, ada yang muqoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz hakikat. ada pula nasikh dan mansukh dan lain-lain sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada <http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/04/30/bacalah-dan-istinbath/>

Kitab aqidahnya Ibnu Taimiyyah, Al-Wasithiyyah dihadirkan dan dibacakan dalam persidangan yang memutuskan bahwa pemahaman Ibnu Taimiyyah adalah sesat dan menyesatkan yang ditetapkan oleh qodhi empat mazhab yakni

1. Mufti Hanafi Qodhi Muhammad bin Hariri Al-Anshori rhm.
2. Mufti Maliki Qodhi Muhammad bin Abi Bakar rhm.
3. Mufti Syafi'i Qodhi Muhammad bin Ibrahim rhm.
4. Mufti Hanbali Qodhi Ahmad bin Umar Al-Maqdisi rhm.

Bahkan Syeikhul Islam Imam Taqiyuddin As-Subki rhm dalam kitab "Fataawaa As-Subki" juz 2 halaman 210 menegaskan : "Dia (Ibnu Taimiyyah) dipenjara dengan Ijma' Ulama dan Umara."

Dan di tahun 707 hari ke-6 bulan Rabi'ul Awwal hari Kamis, Ibnu Taimiyyah menyatakan taubatnya dari akidah dan ajaran sesatnya di hadapan para ulama Ahlus

sunnah wal jama'ah dari kalangan empat madzhab, bahkan ia membuat perjanjian kepada para ulama dan hakim dengan tertulis dan tanda tangan untuk tidak kembali ke ajaran sesatnya, namun setelah itu ia pun masih sering membuat fatwa-fatwa nyeleneh dan mengkhianati surat perjanjiannya hingga akhirnya ia mondar-mandir masuk penjara dan wafat di penjara setelah sidang ke empat. Beliau wafat pada malam hari tanggal 22, Dzulqo'dah tahun 728 H. sebagaimana yang dikabarkan pada <http://ibnu-alkatibiy.blogspot.co.id/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu-taimiyah-di-tangan.html>

Sejalan dengan keputusan Qodhi Empat Mazhab, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh belum lama ini juga menyatakan bahwa ajaran baru kelompok Salafi adalah ajaran sesat dan menyesatkan, baik dibidang aqidah maupun ibadahnya. Hal ini tertuang dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengalaman, dan Penyiaran Agama Islam di Aceh.

Fatwa para ulama Aceh yang dikeluarkan pada 27 Sya'ban 1435 H/ 25 Juni 2014 ini menyebutkan bahwa pengajian Kelompok Salafi di Gampong Pulo Raya Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie dan ditempat lainnya adalah sesat dan meminta pemerintah untuk segera menutup pengajian, penyiaran dan ceramah serta melarang aktivitas kelompok Salafi.

Ketua MPU Aceh, Drs Tgk H Gazali Mohd Syam, mengatakan fatwa ini dikeluarkan setelah melakukan pengkajian mendalam bersama puluhan ulama di berbagai kabupaten/ kota, dan pertemuan dengan pimpinan kelompok Salafi.

"Fatwa MPU Aceh dikeluarkan terhadap ajaran Salafi itu dilakukan setelah beberapa pengkajian bersama 47 ulama, yang berada di kabupaten/ kota, termasuk beberapa kali pertemuan dengan pimpinan Salafi," kata Ketua MPU Aceh, Drs Tgk H Gazali Mohd Syam, Kamis (21/8/ 2014).

Disebutkan ajaran Salafi di Pulo Raya khususnya di Aceh, sangat jauh berbeda dengan ajaran Salafi yang berkembang di masa sahabat Nabi Muhammad, Salafi di Mesir dan Salafi di Arab Saudi.

Hasil keputusan fatwa MPU Aceh menghasilkan 4 poin penting di bidang aqidah dan 5 poin di bidang ibadah yang ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seperti yang tertuang dalam ajaran Salafi, Allah itu berada di atas 'Arsy/ langit dan Allah itu membutuhkan tempat, waktu, dan arah. Ini berarti Allah membutuhkan makhluk karena semua itu baik Arsy, tempat, dan waktu adalah ciptaan Allah padahal Allah tidak membutuhkan itu semua.

Inilah 4 poin aqidah Salafi yang sesat dan menyesatkan yang dikeluarkan MPU Aceh:

Meyakini Allah di atas langit/ 'arsy,  
Meyakini Allah terikat dengan waktu, tempat dan arah,  
Meyakini kalamullah itu berhuruf dan bersuara dan  
Meyakini nabi Adam AS dan Nabi Idris AS bukan Rasulullah.

Sedangkan di ibadah yang salah dalam ajaran Salafi adalah niat shalat di luar takbiratul ihram, haram qunut pada shalat Shubuh, haram memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, haram berzikir dan berdoa berjama'ah, serta wajib mengikuti hanya Alquran dan hadist dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak.

Selengkapnya silahkan baca tulisan pada

<http://www.muslimedianews.com/2014/08/fatwa-ulama-aceh-aqidah-salafi-itu.html>

Begitupula salah satu alasan pelarangan penyebarluasan aqidah firqah Wahabi di Malaysia khususnya di Negeri Perak Darul Ridzuan adalah karena firqah Wahabi menolak dan menyesatkan pendekatan Tuhid sifat 20, mendakwa bahwa Asya'irah dan Maturidiyah bukan Ahli Sunnah wal Jama'ah sebagaimana yang difatwakan pada <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/fatwa-mengenai-penegahan-menyebarkan-aliran-dan-dakyah-wahabiah>

Berikut kutipan fatwanya

\*\*\*\*\* awal kutipan \*\*\*\*\*

“Aliran dan Dakyah Wahabiah didapati bercanggah dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang menjadi teras pegangan masyarakat Islam di Perak berdasarkan kepercayaan, perbuatan dan pengamalan seperti berikut :

- (i) Menolak dan menyesatkan pengamal pendekatan Tauhid sifat 20;
- (ii) Menganggap syirik berbagai amalan ahli sunnah seperti Selawat Syifa' dan Selawat Tafrijiyyah;
- (iii) Mendakwa bahawa pengikut Aliran Asya'irah dan Maturidiyah tidak layak digelar sebagai Ahli Sunnah Wal Jamaah; dan
- (iv) Menganggap pelaku berbagai amalan ahli sunnah sebagai melakukan bid'ah dhalalah dan akan menjadi penghuni neraka.

Oleh yang demikian, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak mengambil keputusan bahawa;

- (i) mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan yang menjadi penyebar Aliran dan Dakyah Wahabiah adalah disifatkan mengamalkan Aliran dan Dakyah Wahabiah yang berlawanan dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Aliran Asya'irah dan Maturidiyah;

(ii) mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan melalui pertubuhan atau persatuan yang menjadi Ahli Jamaah atau pengikut Aliran dan Dakyah Wahabiah dengan berselindung di sebalik apa-apa aktiviti ekonomi, perniagaan, pendidikan, kesenian, dan sebagainya yang mempunyai unsur-unsur persamaan dengan Aliran dan Dakyah Wahabiah, adalah disifatkan mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman yang berlawanan dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Aliran Asya'irah dan Maturidiyah;

(iii) mana-mana orang Islam secara individu atau berkumpulan melalui pertubuhan atau persatuan yang cuba menyebarkan Aliran dan Dakyah Wahabiah sama ada melalui apa-apa rangkaian, atau mana-mana pertubuhan atau persatuan yang mempunyai unsur-unsur persamaan dengan Aliran dan Dakyah Wahabiah adalah disifatkan mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman yang bercanggah dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Aliran Asya'irah dan Maturidiyah;

(iv) apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana Aliran dan Dakyah Wahabiah atau apa-apa ajaran, pegangan atau fahaman baru yang mempunyai persamaan dengan unsur-unsur Aliran dan Dakyah Wahabiah adalah berlawanan dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Aliran Asya'irah dan Maturidiyah; atau

(v) apa-apa jua bahan publisiti dan sebaran yang menonjolkan aliran dan dakyah Wahabiah atau apa-apa ajaran, pegangan atau fahaman baru yang mempunyai persamaan dengan unsur-unsur Aliran dan Dakyah Wahabiah dalam apa jua bentuk penerbitan dan cetakan adalah dilarang.

(vi) Apa jua bentuk tindakan seperti yang dinyatakan di atas perlu dihalang dan diambil tindakan menurut undang-undang.

\*\*\*\*\* akhir kutipan \*\*\*\*\*

Silahkan download fatwa dalam bentuk brosur pada

<http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/08/fatwa-negeri-perak-tentang-penegahan-wahabiah.jpg>

Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia menegaskan bahwa pengharaman penyebarluasan ajaran Wahabi (wahabiyah) yang dipelopori oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan tidak akan menjejaskan (mempengaruhi) hubungan negara dengan Arab Saudi sebagaimana kabar yang telah diarsip pada

<http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/05/28/tak-sesuai-di-malaysia/>

Dalam kabar tersebut Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Prof Emeritus Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin menyampaikan

\*\*\*\*\* awal kutipan \*\*\*\*\*

“Hak mengeluarkan fatwa adalah hak negeri masing-masing. Contoh seperti apa

dilakukan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang mengeluarkan fatwa mengharamkan penyebaran Wahabi di negeri itu, sememangnya ia tidak bertentangan.

“Saya fikir, negeri tersebut mengharamkan Wahabi kerana tidak mahu berlaku kacau bilau dalam masyarakat Islam negeri itu,” katanya.

Dalam pada itu, Abdul Shukor berkata, tindakan negeri tersebut juga tidak akan menjejaskan hubungan negara dan Arab Saudi kerana sememangnya itu hak negeri tersebut.

“Jika perkara itu akan menjejaskan hubungan, maknanya tiada hak kepada negeri untuk membuat keputusan sendiri.

“Malahan Jakim dan Majlis Fatwa Kebangsaan telah membincangkan perkara tersebut lebih awal sebelum isu ini kembali disensasikan,” katanya.

\*\*\*\*\* akhir kutipan \*\*\*\*\*

Pesanan Mufti Haji Said, Sungguhpun umat Islam di negara ini sejak dahulu lagi menganut fahaman dan `aqidah Ahlus Sunnah wal Jama`ah, tetapi kini mereka telah banyak diresapi oleh fahaman `aqidah-`aqidah yang berlawanan dan bertentangan dengan fahaman dan `aqidah Ahlus Sunnah wal Jama`ah, sehingga ada yang sudah dipengaruhi oleh fahaman dan `aqidah Syiah dan Mu'tazilah, bahkan ada pula yang telah terpengaruh dan mengikut fahaman dan `aqidah Ibnu Taimiyyah dan lain – lainnya.

Fatwa Mufti Pehin Haji Ismail, Adalah mazhab as-Salafiyah yang dihidupkan oleh al-Allamah Ibnu Taimiyah dan yang dipakai serta diamalkan oleh al-Wahhabiyah itu bukan mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah dan ia keluar dari mazhab yang empat. Mazhab as-Salafiyah berdasarkan Allah berjisim dan menyerupai

Ulama terdahulu kita dari kalangan Sunni Syafei yang ternama sampai Semenanjung Tanah Melayu, Brunei Darussalam, Singapur sampai Pathani, negeri Siam atau Thailand yakni KH. Sirajuddin Abbas (lahir 5 Mei 1905, wafat 23 Ramadhan 1401H atau 5 Agustus 1980) dalam buku berjudul l'tiqad Ahlussunah Wal Jamaah yang diterbitkan oleh Pustaka Tarbiyah Baru, Jl Tebet Barat XA No.28, Jakarta Selatan 12810 dalam cetakan ke 8, 2008 tercantum dua buah sekte atau firqoh dalam Islam yakni firqoh berdasarkan pemahaman Ibnu Taimiyyah dari halaman 296 sampai 351 dan firqoh berdasarkan pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab dari halaman 352 sampai 380.

Begitupula dalam wasiat ulama dari Malaysia, Syaikh Abdullah Fahim memasukkan mazhab atau pemahaman Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya yang bertemu langsung seperti Ibnu Qoyyim Al Jauziyah maupun yang tidak bertemu langsung

seperti Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai mazhab khawarij artinya mazhab yang menyempal keluar (kharaja) dari mazhab Imam Mazhab yang empat sebagaimana yang termuat yang termuat pada

<http://hanifsalleh.blogspot.com/2009/11/wasiat-syeikh-abdullah-fahim.html>

\*\*\*\*\* awal kutipan \*\*\*\*\*

Supaya jangan berpecah belah oleh bangsa Melayu sendiri. Sekarang sudah ada timbul di Malaya mazhab Khawarij yakni mazhab yang keluar dari mazhab 4 mazhab Ahlisunnah wal Jama'ah. Maksud mereka itu hendak mengelirukan faham awam yang sebatu dan hendak merobohkan pakatan bangsa Melayu yang jati. Dan menyalahkan kebanyakan bangsa Melayu.

Hukum-hukum mereka itu diambil daripada kitab Hadyur-Rasul yang mukhtasar daripada kitab Hadyul-'Ibad dikarang akan dia oleh Ibnul Qayyim al-Khariji, maka Ibnul Qayyim dan segala kitabnya ditolak oleh ulama Ahlisunnah wal Jama'ah.

\*\*\*\*\* akhir kutipan \*\*\*\*\*

Mereka bukanlah Hanabila atau bukanlah pengikut Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana yang disangkakan oleh orang awam sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada

<http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/09/18/bukanlah-hanabila/>

Daftar para ulama lainnya yang menolak dan memperingatkan pemahaman Ibnu Taimiyah ada dalam

<http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahaimiyah.pdf>

Begitupula pendiri ormas Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asyari telah mengingatkan kita untuk menghindari pemahaman Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha maupun mereka yang meneruskan kebid'ahan Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi (pendiri firqah Wahabi) yang mengikuti dan menyebarkan pemahaman Ibnu Taimiyah sebelum bertaubat serta kedua muridnya, Ibnul Qoyyim Al Jauziah dan Abdul Hadi, sebagaimana yang termuat dalam Risalatu Ahlissunnah wal Jama'ah halaman 5-6 selengkapnya pada

<http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/08/risalah-aswaja.pdf>

\*\*\*\*\* awal kutipan \*\*\*\*\*

Diantara mereka (sekte yang muncul pada kisaran tahun 1330 H.), terdapat juga kelompok yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Mereka melaksanakan kebid'ahan Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi, Ahmad bin Taimiyah serta kedua muridnya, Ibnul Qoyyim dan Abdul Hadi.

Mereka mengharamkan hal-hal yang telah disepakati oleh orang-orang Islam sebagai sebuah kesunnahan, yaitu bepergian untuk menziarahi makam Rasulullah Saw. serta berselisih dalam kesepakatan-kesepakatan lainnya.



Ibnu Taimiyah menyatakan dalam Fatawa-nya: “Jika seseorang bepergian dengan berkeyakinan bahwasanya mengunjungi makam Nabi Saw. sebagai sebuah bentuk ketaatan, maka perbuatan tersebut hukumnya haram dengan disepakati oleh umat Muslim. Maka keharaman tersebut termasuk perkara yang harus ditinggalkan.”

Al-‘Allamah Syaikh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muth’i menyatakan dalam kitabnya Thathhir al-Fuad min Danas al-I’tiqad (Pembersihan Hati dari Kotoran Keyakinan) bahwa: “Kelompok ini sungguh menjadi cobaan berat bagi umat Muslim, baik salaf maupun khalaf. Mereka adalah duri dalam daging (musuh dalam selimut) yang hanya merusak keutuhan Islam.”

Maka wajib menanggalkan/menjauhi (penyebaran) ajaran mereka agar yang lain tidak tertular. Mereka laksana penyandang lepra yang mesti dijauhi. Mereka adalah kelompok yang mempermainkan agama mereka. Hanya bisa menghina para ulama, baik salaf maupun khalaf

Mereka menyatakan: “Para ulama bukanlah orang-orang yang terbebas dari dosa, maka tidaklah layak mengikuti mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal.” Mereka menyebarkan (pandangan/asumsi) ini pada orang-orang bodoh agar tidak dapat mendeteksi kebodohan mereka

Maksud dari propaganda ini adalah munculnya permusuhan dan kericuhan. Dengan penguasaan atas jaringan teknologi, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menyebarkan kebohongan mengenai Allah, padahal mereka menyadari kebohongan tersebut. Menganggap dirinya melaksanakan amar makruf nahi munkar, merecoki masyarakat dengan mengajak untuk mengikuti ajaran-ajaran syariat dan menjauhi kebid’ahan. Padahal Allah Maha Mengetahui, bahwa mereka berbohong.

\*\*\*\*\* akhir kutipan \*\*\*\*\*

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830